



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 08 / 2005

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) LURAH DESA, DESA GADINGAN,
KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo tanggal 24 Desember 2004 Nomor : 05/BA/Baperdes-Gad/XII/2004;
- Menimbang** : a. bahwa dengan diberhentikan sementara Sdr. BUDI PURWANTA dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu mengangkat Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa Sdr. ISMANTO jabatan Carik Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo disamping tugasnya sehari-hari sebagai Carik Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. ISMANTO, disamping tugasnya sehari-hari sebagai Carik Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo menjadi Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Selama menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Mojolaban di Mojolaban;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban di Gadingan.